



Perspektif Etika Dan Hukum Pada Privasi Pasien dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Dalam Telemedicine: *Literature Review*

Zakhila Cahya Kyona^{1*}, Taqiyya Samira², Tania Pisanani Putri³

¹²³UPN "Veteran" Jakarta

¹E-Mail : 2410713130@mahasiswa.upnvj.ac.id

²E-Mail : 2410713045@mahasiswa.upnvj.ac.id

³E-Mail : 2410713118@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Transformasi digital dalam layanan kesehatan melalui *telemedicine* membawa kemudahan akses, khususnya bagi pasien di daerah terpencil di Indonesia. Namun, aspek etika dan hukum dalam privasi data pasien dan tanggung jawab tenaga kesehatan masih menghadapi tantangan serius. Regulasi seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya mengatur keamanan data dan perlindungan hukum secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan literature review terhadap studi tahun 2020-2025 yang mengkaji aspek hukum dan etika *telemedicine*. Hasil kajian menunjukkan risiko kebocoran data, kekosongan regulasi teknis, serta rendahnya pengawasan hukum yang dapat membahayakan keselamatan dan hak pasien. Rendahnya literasi digital tenaga kesehatan dan pasien memperparah risiko pelanggaran privasi. Kesimpulannya, diperlukan reformasi regulasi yang tegas dan penguatan pengawasan serta edukasi digital agar *telemedicine* dapat memberikan layanan kesehatan yang efektif, aman, dan beretika. *Telemedicine* juga sebaiknya berfungsi sebagai pelengkap pemeriksaan konvensional untuk memastikan keamanan dan hak pasien tetap terjaga.

Kata Kunci: Etika Kesehatan, Regulasi Kesehatan, Privasi Data, Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan, *Telemedicine*

Abstract

Digital transformation in healthcare services through *telemedicine* brings ease of access, especially for patients in remote areas of Indonesia. However, ethical and legal aspects of patient data privacy and the responsibility of healthcare workers still face serious challenges. Regulations such as Minister of Health Regulation No. 20 of 2019 and the Personal Data Protection Law do not yet fully regulate data security and legal protection comprehensively. This study uses a descriptive method with a literature review of studies from 2020-2025 that examine the legal and ethical aspects of *telemedicine*. The results of the study show the risks of data leaks, technical regulatory gaps, and low legal supervision that can endanger patient safety and rights. The low digital literacy of health workers and patients exacerbates the risk of privacy violations. In conclusion, strict regulatory reform and strengthened supervision and digital education are needed so that *telemedicine* can provide effective, safe, and ethical health services. *Telemedicine* should also serve as a complement to conventional examinations to ensure that patient safety and rights are maintained.

Keywords: Health Ethics, Health Regulation, Data Privacy, Healthcare Worker Responsibility, *Telemedicine*

PENDAHULUAN

Perubahan besar dalam tata kelola pelayanan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, didorong oleh kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Istilah "*telemedicine*" berasal dari penggabungan dua kata, yaitu "tele" yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti "jarak" dan "mederi" dari bahasa Latin yang berarti "menyembuhkan". Secara harfiah, telemedicine dapat diartikan sebagai penyembuhan dari jarak jauh. Konsep ini mulai dikenal pada tahun 1970-an ketika Thomas Bird, seorang dokter asal Amerika Serikat, pertama kali menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan pengiriman layanan medis melalui perangkat telekomunikasi tanpa perlu adanya pertemuan fisik antara dokter dan pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, *Telemedicine* adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh penyedia pelayanan kesehatan kepada pasien jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Menteri et al., 2019). Berdasarkan definisi tersebut, *Telemedicine* adalah praktik medis berbasis teknologi komunikasi dan internet yang memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien meskipun lokasinya berjauhan.

Peran *telemedicine* sebagai inovasi teknologi digital adalah memfasilitasi komunikasi dan transfer data kesehatan yang terverifikasi, sekaligus menyebarkan jangkauan layanan dari para tenaga profesional di bidang kesehatan. Penggunaan *telemedicine* di Indonesia meningkat pesat sejak pandemi COVID-19, didukung oleh peningkatan pengguna internet dan adopsi aplikasi kesehatan digital seperti Halodoc, KlikDokter, dan lainnya. Teknologi ini memungkinkan pasien, termasuk yang berada di daerah terpencil atau mengalami keterbatasan mobilitas, untuk memperoleh layanan konsultasi, diagnosis, dan pengobatan secara jarak jauh dengan efisien dan efektif (Nuryuliana, 2025). *Telemedicine* memungkinkan penggunaan aplikasi modern yang menghubungkan tenaga medis dan pasien di mana pun lokasi mereka, membuka akses yang lebih luas dan mengatasi kendala geografis. Dengan sarana teknologi ini, layanan medis tidak lagi dibatasi oleh jarak, sehingga pasien di daerah-daerah yang sulit dijangkau dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan secara optimal (Hanif, 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut, *telemedicine* dapat menghilangkan batasan jarak (geografis) dan kendala mobilitas, sehingga memungkinkan pasien termasuk yang tinggal di lokasi terpencil untuk mendapatkan konsultasi, diagnosis, dan pengobatan dari tenaga medis secara efisien dan efektif tanpa harus bertatap muka. Hal ini mengoptimalkan akses kesehatan bagi semua orang, di mana pun mereka berada.

Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan terkait praktik kedokteran dan rekam medis.

Regulasi ini menegaskan kewajiban hukum bagi tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan pasien dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarannya. Meskipun memberikan manfaat signifikan, *telemedicine* menghadapi tantangan utama dalam aspek etika seperti menjaga otonomi pasien, keamanan data, serta pemerataan akses layanan. Praktik kedokteran melalui *telemedicine* harus mempertimbangkan prinsip bioetika kedokteran agar tidak terjadi pelanggaran hak pasien dan tetap menjamin keselamatan pasien (Perlindungan & Pasien, 2025). Selain itu, kerahasiaan dan keamanan data pasien menjadi perhatian utama dalam praktik *telemedicine*. Secara hukum, pengaturan regulasi *telemedicine* di Indonesia masih berkembang dan belum menyentuh seluruh aspek praktis, termasuk perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien serta tata cara validasi layanan. Secara garis besar, meskipun ada dasar hukum, regulasi *telemedicine* di Indonesia belum sepenuhnya matang dan belum mencakup semua aspek teknis di lapangan, termasuk perlindungan hukum yang jelas bagi dokter maupun pasien, serta standar validasi layanan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyusun beberapa urgensi artikel ini, yaitu:

1. Informasi medis pasien yang disimpan dan dipertukarkan secara digital pada platform telemedicine sangat rentan terhadap kebocoran, penyadapan, dan akses ilegal, yang mengancam privasi dan kepercayaan pasien.
2. Regulasi di Indonesia masih belum memadai dan belum mengatur secara rinci aspek teknis keamanan data, serta kurang adanya pengawasan dan audit rutin, sehingga menimbulkan celah hukum dan kesulitan dalam penegakan tanggung jawab tenaga kesehatan.
3. Minimnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi serta prosedur keamanan digital membuat risiko pelanggaran privasi dan etika meningkat, sekaligus memperlambat adopsi telemedicine yang aman dan terpercaya.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji proses alur kerja terkait privasi dan kerahasiaan dalam telemedis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa permasalahan kritis ini dikelola secara efektif seiring dengan semakin terintegrasinya telemedis ke dalam sistem pelayanan kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh serta menyajikan hasil penelusuran mengenai Perspektif Etika dan Hukum tentang Privasi Pasien dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka dilakukan dengan fokus pada artikel asli yang berisi abstrak, pendahuluan, metode, dan hasil. Penelusuran artikel dilakukan

dengan kata kunci “Etika Kesehatan, Regulasi Kesehatan, Privasi Data, Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan, *Telemedicine*”. Kriteria data jurnal yang digunakan meliputi:

1. Jurnal yang diterbitkan antara tahun 2020 sampai 2025.
2. Data yang digunakan adalah jurnal yang berkaitan dengan perspektif etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan.

HASIL ATAU PEMBAHASAN

Telemedicine adalah praktik pelayanan kesehatan yang memanfaatkan komunikasi audio, visual, dan data untuk berbagai keperluan, termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, pengobatan, serta pertukaran informasi medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Telemedicine menawarkan berbagai keuntungan, termasuk menyediakan pengobatan yang terjangkau, mudah diakses, dan nyaman bagi pasien (Rahardjo, 2020). Telemedicine juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, seperti pemantauan, evaluasi, dan edukasi pasien. Dengan demikian, telemedicine tidak hanya menguntungkan pasien tetapi juga membantu tenaga medis dalam menjalankan tugasnya secara lebih optimal. Namun, telemedicine sebenarnya sangat bergantung pada pemeriksaan langsung. Akibatnya terdapat potensi kebocoran data, yang dapat mengakibatkan kerugian cukup besar bagi pasien. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan dokter-pasien tetapi juga sangat berdampak negatif terhadap keselamatan pasien dan keakuratan diagnosis dokter (Tofure et al., 2025).

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa terdapat konsistensi antara berbagai temuan penelitian terkait aspek etika dan hukum dalam privasi data pasien. sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur, tetapi celah regulasi masih tetap ada. Seperti Permenkes 2019, yang menggambarkan bahwa terdapat kekosongan hukum bagi layanan telemedicine yang marak populer (Bonsapia, 2025). penelitian lain juga menunjukkan bahwa meskipun norma dan hukum telah berlaku, tetapi masih ada kekosongan dalam aspek pengawasan serta penegakkan serta pemahaman dalam aspek hukum kesehatan (Desi Sintyasari & Dr.dr.Irsyam Risdawati, 2025). Selain itu, isu keamanan data medis juga menjadi isu yang cukup krusial. Kekosongan kebijakan dalam spesifikasi yang mengatur keamanan data digital secara teknis di bidang medis. Serta tantangan utamanya yaitu, kurangnya regulasi yang signifikan terkait kemampuan dan izin resmi para profesional kesehatan, yang dimana mengakibatkan informasi dari medis tidak akurat yang nantinya dapat membahayakan penderita.

Selanjutnya, temuan diperkuat dalam implementasi *telemedicine* di Indonesia, seperti kurangnya payung hukum yang komprehensif yang mencakup aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien serta tata cara validasi

di dalam layanan. kekosongan regulasi tersebut sangat berisiko bagi tenaga medis dan pasien karena pelayanan berpotensi berada di luar pengawasan instansi resmi (Siregar, 2020). oleh karena itu, dibutuhkannya reformasi hukum yang menjamin perlindungan hak pasien. Perlu dibuatnya regulasi terkait layanan telemedis serta penelitian yang berkelanjutan, terkait sejauh mana penggunaan teknologi kesehatan di indonesia, yang seharusnya sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang melibatkan peran aktif komunitas dalam menjaga kesejahteraan dan mengelola risiko kesehatan.

No	Judul	Penulis	Tahun	Sumber	Metode Studi	Temuan Utama
1.	ASPEK HUKUM TELEMEDICINE DI INDONESIA	Max Bonsapia dan Jumiran	2025	Pubmed	Penelitian ini menggunakan pendekatan secara hukum. Metodenya melibatkan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Selanjutnya, analisis dapat diproses dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	penelitian menunjukkan bahwa meskipun indonesia memiliki landasan hukum, tetapi celah regulasi masih tetap ada. peraturan yang ada, seperti permenkes 2019 secara eksplisit menggambarkan kekosongan hukum bagi layanan telemedicine yang marak populer. hal ini dapat berisiko terhadap penikmat layanan karena layanan berada di

2.	URGENSI REFORMASI HUKUM KESEHATAN DI ERA DIGITAL: ANTARA ETIKA, PRIVASI DATA, DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN	Desi Sintyasari S.Psi, CPM,CPArb ,CPLi,C.CL P dan <u>Dr.dr.</u> Irsyalm Risdawati M.Kes.	2025	Pubmed	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif dan bersifat deskriptif analitis.	luar pengawasan instansi resmi (Bonsapia, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat norma hukum, masih terdapat kesenjangan dalam pengawasan , penegakan hukum, dan pemahaman di antara penyedia layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Belum ada kebijakan turunan khusus yang secara teknis mengatur keamanan data medis digital. Oleh karena itu, pengembangan regulasi sektoral berdasarkan pendekatan etika digital sangat penting
----	---	--	------	--------	---	---

						untuk memastikan perlindungan pasien yang komprehensif.
3.	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INOVASI TEKNOLOGI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN	Mainita, Nurhafni, Syukriah, dan Syarifah Sharah Natasya	2025	Pubmed	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kegiatannya dilakukan melalui model hybrid (luring dan daring) yang memungkinkan jangkauan peserta lebih luas. Analisis dilakukan secara statistik deskriptif (persentase dan selisih skor pre-post) dan tematik kualitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat mampu membangun kapasitas sosial untuk mengelola risiko lingkungan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan keterlibatan aktif komunitas dalam menjaga kesejahteraan kolektif (Natasya, 2025).
4.	PERLINDUNGAN HUKUM	Farahdila Saputri, M.	2024	Pubmed	Penelitian ini	Penelitian menunjukka

	BAGI PASIEN DALAM KONSULTASI DENGAN DOKTER MELALUI MEDIA SOSIAL	Rizky Fadhilah, Dina Armi, M. Rangga Syahputra, Tasya Aulia Sharapova, Suci Amalia Fitri, Nirwana, Farid Afdhal Yuzzar, dan Fajriawati.			mengguna kan metode kualitatif dan penelitian mengguna kan model interaktif.	n bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai kualifikasi dan perizinan tenaga kesehatan yang memberikan konsultasi melalui media sosial. Lebih lanjut, validitas dan reliabilitas informasi yang diberikan juga menjadi perhatian utama, karena informasi medis yang tidak terverifikasi atau tidak akurat dapat membahaya kan penderita (Saputri et al., 2024). Meskipun penyediaan layanan
5.	TINJAUAN ETIK PADA LAYANAN	Gladis Salsabila, Budiman	2024	Pubmed	Metode yang digunakan	

TELEMEDIS DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATURE REVIEW	Hartono, dan Darminto Salim.	untuk menganalisis yaitu strategi menyeluruh. h.	kesehatan harus mengutamakan prinsip etika dan hukum, penggunaan telemedis yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah bagi pasien dan dokter. Regulasi mengenai layanan telemedis di bidang medis diperlukan, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan tingkat penggunaan telemedis di Indonesia (Salsabila et al., 2024).
--	---------------------------------------	--	--

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan *telemedicine* sebagai solusi inovatif dalam meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam keberagaman geografis secara signifikan terhadap akses fisik, dan ketersediaan sarana serta prasarana penunjang kesehatan di daerah terpencil (Jannati, 2022). Telemedicine menyediakan kemudahan bagi daerah-daerah terpelosok dalam memperoleh pengobatan dokter (Ikatan dokter Indonesia, 2018). *Telemedicine* juga menyediakan berbagai terobosan baru dalam sistem pelayanan kesehatan, berupa konsultasi jarak jauh, diagnosis oleh dokter, bahkan rekomendasi pengobatan melalui platform daring yang menjadikannya kian relevan dan penting untuk menjawab tantangan aksesibilitas yang dihadapi

oleh negara-negara kepulauan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Bonsapia dan jumiran pada tahun 2025 menunjukkan implementasi *telemedicine* yang masih menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan aspek etika dan hukum serta berimplikasi pada terancamnya keamanan serta kerahasiaan data medis pasien (Bonsapia, 2025).

Beberapa penelitian menyoroti tantangan krusial menyangkut isu privasi data pasien yang merupakan titik sentral serta melibatkan data medis pasien. Data medis merupakan informasi pribadi yang sensitif, sehingga kebocoran atau penyalahgunaannya akan berdampak serius terhadap hak-hak pasien secara etika dan hukum bahkan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pasien (Sintyasari & Risdawati, 2025). Meskipun Indonesia telah mengatur regulasi terkait perlindungan data, kenyataan implementasi di lapangan memperlihatkan regulasi yang masih mengalami berbagai hambatan, seperti adanya celah hukum atau regulasi yang substansial serta perundangan yang belum secara efektif mengatur munculnya kompleksitas akibat perkembangan teknologi digital. Berdasarkan jurnal yang menjadi acuan dalam literatur review ini, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi regulasi keamanan data pasien meliputi:

1. Kosongnya regulasi teknis dan bias dalam implementasi

Perkembangan teknologi *telemedicine* memungkinkan dokter atau tenaga kesehatan melakukan konsultasi langsung melalui media daring seperti aplikasi halodoc dan alodokter. Di samping kemudahan akses, hal ini menimbulkan bias dalam diagnosis serta peretasan dan penyalahgunaan data, yang akan berdampak fatal pada keselamatan pasien. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 hanya menetapkan ketentuan mengenai kolaborasi tenaga medis guna mendukung keputusan medis dan pengobatan, sehingga dinilai tidak secara rinci mempertimbangkan variasi *telemedicine* yang kian modern tersebut dan tidak mencakup perlindungan hukum bagi pasien. Maka dari itu, perlu dilakukan revisi pada regulasi yang mengatur aspek teknis pada teknologi *telemedicine* berbasis aplikasi *mobile* secara khusus, sehingga hak pasien dalam mendapat perlindungan hukum dapat terpenuhi (Rosyid, 2023).

2. Kelemahan pengawasan hukum

Perlindungan hukum terhadap data medis pasien terkadang masih suboptimal karena lemahnya pengawasan hukum dalam implementasinya. Keterbatasan sumber daya pada platform *telemedicine* menimbulkan ketidaksesuaian antara praktek dan regulasi yang diperburuk oleh minimnya proses *monitoring* serta hukuman yang tegas dari pihak berwenang. Selain itu, lemahnya koordinasi antar berbagai instansi terkait dapat menghambat kepastian dalam perlindungan data medis pasien yang optimal. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pengadaan badan otoritatif yang berfokus pada

pengawasan data. Maka dari itu, penguatan pada aspek regulasi dan teknis menjadi hal krusial terhadap perlindungan data pasien. Hal ini dapat direalisasikan melalui peran pemerintah dalam pengembangan regulasi peraturan perundangan yang mengatur standar keamanan suatu sistem informasi kesehatan serta mempertegas penerapan sanksi kepada pelanggar (Rosyid, 2023).

Selain tantangan pada aspek hukum, praktek *telemedicine* pada dasarnya cenderung menentang prinsip-prinsip dasar bioetika atau etika kedokteran yang meliputi risiko *non-maleficence* dan isu otonomi serta *informed consent*. Bagi tenaga kesehatan, prinsip *non maleficence* diartikan sebagai suatu kewajiban dalam menghindari tindakan yang buruk atau merugikan bagi pasien serta menentukan tindakan pengobatan yang paling aman dan minim resiko bagi pasien itu sendiri (Tarigan, 2022). Sementara prinsip autonomy adalah kewajiban bagi dokter sebagai tenaga kesehatan dalam memenuhi segala hak pasien dalam menentukan keputusannya sendiri (Tarigan, 2022).

Menurut Kuntardjo (2020), pelaksanaan *telemedicine* di Indonesia masih mengalami hambatan dalam hal etika. Dalam prakteknya, *telemedicine* yang memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh bertentangan dengan prinsip *non-maleficence* dan *beneficence* karena pelayanan jarak jauh tidak mencakup proses pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk memutuskan hasil diagnosis serta perawatan yang tepat bagi pasien, di mana hal ini berdampak pada keselamatan pasien. Selain dari aspek etika, penegakan prinsip ini juga tertuang dalam UU praktik kedokteran No 29 tahun 2004 yang menjelaskan pentingnya pemeriksaan langsung sebagai penunjang diagnosis.

Pelayanan yang melibatkan *telemedicine* juga seringkali berhadapan dengan isu malpraktik yang diakibatkan oleh kurangnya transparansi dalam alur diagnosis serta interpretasi tidak akurat karena kesalahan proses input data pada penggunaan RME. Hal tersebut memaksa dokter untuk melakukan verifikasi berulang sebelum menetapkan keputusan sehingga mengurangi tingkat efisiensi dalam pelayanan dan mempengaruhi integritas dalam pelayanan (Salsabila et al., 2024). Proses pelayanan pada *telemedicine* yang dilakukan secara instant, tidak sesuai prosedur dan tidak menyertakan transparansi proses secara signifikan bertentangan dengan prinsip otonomi dan *informed consent*. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan kemampuan literasi digital pasien dalam memahami penggunaan platform serta ketentuan yang harus diperhatikan dalam menentukan persetujuan berdasarkan informasi yang diberikan oleh platform atau layanan digital tersebut (Hanif, 2024). Literasi digital yang lemah membuat pasien cenderung menyetujui proses digital tanpa memahami konsekuensi yang akan timbul akibat kekeliruan sistem, seperti kekeliruan diagnosis atau potensi kebocoran data.

Telemedicine pada dasarnya merupakan suatu inovasi yang mempermudah proses pelayanan kesehatan terutama pada kalangan penduduk yang mengalami hambatan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, penerapannya yang tidak secara komprehensif mengimplementasikan aspek etika kedokteran secara signifikan mengakibatkan timbulnya dampak merugikan bagi perlindungan data medis pasien serta keselamatan yang terancam akibat bias interpretasi (Salsabila et al., 2024). Sehingga penggunaannya pun harus tetap beriringan dengan proses pelayanan konvensional. Sejalan dengan permasalahan ini, American Medical Association (AMA) merekomendasikan peran *telemedicine* hanya sebagai pelengkap atau pendukung proses pemeriksaan fisik yang melibatkan komunikasi secara verbal dengan dokter, bukan sebagai pengganti secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Telemedicine merupakan temuan yang solutif dan inovatif dalam dunia kesehatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh untuk kemudahan akses serta efisiensi, terutama pada pasien di negara berkembang. Namun di samping berbagai manfaat yang dihasilkan, implementasi *telemedicine* menghadapi berbagai tantangan terutama yang menyangkut aspek etika dan hukum dalam privasi serta keamanan data pasien. Peraturan perundangan di Indonesia sendiri telah mengatur masalah perlindungan data pasien ke dalam beberapa regulasi, namun pada kenyataannya masih belum diterapkan secara tegas dan adaptif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dilakukan penyusunan regulasi teknis yang secara spesifik mengatur keamanan data digital pasien dengan mempertimbangkan perkembangan model layanan berbasis aplikasi digital serta memperkuat pengawasan hukum melalui pengadaan badan otoritatif yang secara khusus menegakkan serta mengenakan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Penerapan *telemedicine* disarankan hanya berperan sebagai pendukung proses pemeriksaan konvensional yang bersifat fisik bukan sebagai pengganti seluruh aspek pelayanan guna memastikan hak-hak pasien dari segi etika terpenuhi dan menghindari bias dalam pelimpahan tanggung jawab.

Dalam prakteknya, dokter sebagai tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam memastikan praktik *telemedicine* agar tidak melanggar aspek bioetika. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan *telemedicine* hanya pada kasus yang hasil diagnosisnya dapat dipastikan akurat tanpa harus melakukan pemeriksaan langsung serta menghindari bias interpretasi dengan memastikan transparansi dalam setiap alur diagnosis (Brahmana & Karo, 2023). Penggunaan RME dapat dimanfaatkan sebagai pemberi *informed consent* sebelum dilakukan konsultasi secara konvensional, bukan sebagai pengganti kontak tatap muka antara tenaga kesehatan dan pasien (Ramli et al., 2021).

Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga memiliki peran krusial sebagai fasilitator dalam meningkatkan literasi digital pasien agar pasien memiliki pemahaman mengenai batasan dalam penggunaan platform digital serta konsekuensi yang akan muncul dari persetujuan yang dihasilkan. Langkah nyata yang dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan edukasi mengenai penggunaan *telemedicine* yang tepat serta kerugian apa saja yang dapat muncul dalam penggunaannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital seperti melalui konten-konten menarik di social media yang dibuat semenarik mungkin dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan perkembangan tren agar tepat serta mampu dipahami secara utuh oleh masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan belajar kami. Kami juga berterima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, terutama kepada Bapak apt. Riswandy Wasir, S.Farm., MPH., Ph.D yang sudah membantu memberikan dukungan, masukan, dan saran yang sangat berguna selama penelitian ini berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada para peneliti terdahulu yang sudah mempublikasikan karya nya, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi kami.

DAFTAR PUSTAKA.

- Bonsapia, M. (2025). *Aspek hukum telemedicine di indonesia* 1,2. IX(1), 259-268.
- Brahmana, R. P., & Karo, R. K. (2023). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia PENERAPAN TELEMEDISIN DI INDONESIA BERBASIS NILAI TEORI KEADILAN BERMARTABAT : PENGATURAN DAN PERAN DOKTER THE APPLICATION OF TELEMEDICINE IN INDONESIA BASED ON THE VALUE OF DIGNIFIED JUSTICE THEORY* : R. 224-236.
- Hanif, M. I. (2024). *Aspek Hukum Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Praktik Telemedicine Di Indonesia*. 2, 55-64.
- Jannati, A. S. R. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE DI INDONESIA*. 4(1).
- Menteri, P., Republik, K., Pelayanan, P., Antar, T., Kesehatan, P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Kesehatan, M., & Indonesia, R. (2019). *BERITA NEGARA*. 890.
- Natasya, S. S. (2025). *Perlindungan Hukum atas Inovasi Teknologi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Keberlanjutan Pembangunan*. 1(2), 51-58.

- Nuryuliana. (2025). *Penggunaan Telemedicine terhadap Peningkatan Kepuasan Pasien dalam Layanan Kesehatan di Indonesia : Systematic Review Nuryuliana.*
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2018). *Telemedicine : Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Untuk Masa Depan Digitalisasi Kesehatan di Indonesia.*
- Perlindungan, D. A. N., & Pasien, H. A. K. (2025). *URGENSI REFORMASI HUKUM KESEHATAN DI ERA DIGITAL : ANTARA ETIKA , PRIVASI DATA ,* . July, 1-14. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.5878>
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, S., & Lestari, M. A. (2021). *PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI SAAT COVID-19 (The Protection of Intellectual Property on The Use of Information Technology at The Covid-19).* 21, 45-58.
- Rosyid, A. F. (2023). *No Title.* 5(2), 277-285.
- Salsabila, G., Hartono, B., & Salim, D. (2024). *Tinjauan Etik pada Layanan Telemedis di Indonesia : Sebuah Studi Literature Review Review of Ethics on Telemedicine Services In Indonesia : A Literature Review Study.* 3(1), 113-119.
- Saputri, F., Fadhilah, M. R., Armi, D., Syahputra, M. R., & Aulia, T. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Pasien Dalam Konsultasi Dengan Dokter Melalui Media Sosial.* 2(1), 535-543.
- Kuntardjo, C. (2020) "Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of Telemedicine Practices in Indonesia?," *Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(1), pp. 1-14.
- Librianty, N. and Prawiroharjo, P. (2024) "Tinjauan Etika Penggunaan Artificial Intelligence di Kedokteran," (January). Available at: <https://doi.org/10.26880/jeki.v7i1.68>.
- Prospek, M.P.C.- (2021) "Tinjauan Pustaka," 8(3), pp. 225-233.
- S.Psi, D.S., CPM, CPArb, CPLi, C.. L. dan and M.Kes, D. dr. I.R. (2025) "URGENSI REFORMASI HUKUM KESEHATAN DI ERA DIGITAL : ANTARA ETIKA , PRIVASI DATA ,," (July), pp. 1-14. Available at: <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.5878>.
- Salsabila, G., Hartono, B. and Salim, D. (2024) "Tinjauan Etik pada Layanan Telemedis di Indonesia : Sebuah Studi Literature Review Review of Ethics on Telemedicine Services In Indonesia : A Literature Review Study," 3(1), pp. 113-119.
- Tarigan D. F. N. (2022). *Etika dan Hukum Kesehatan.* JDS Penerbitan dan

Percetakan.

Telemedicine, M. *et al.* (2023) "Tinjauan Etika dan Hukum Praktik Kedokteran," 11, pp. 27-40.

Hariri, A., Wahyuni, W., Mulatsih, D., Iskandar, A. R., & Suci, P. P. (2024). Telemedicine Kesehatan Di Ujung Jari. In *Fudma Journal of Manag2Ement Sciences* (Vol. 6, Issue 2).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (2018). *Telemedicine: Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia untuk Masa Depan Digitalisasi Kesehatan di Indonesia*.

Rahardjo, D. B. (2020). *Etika dan Hukum Kesehatan*.

Siregar, R. A. (2020). Hukum Kesehatan Jilid I. In *buku kedokteran EGC* (Vol. 1).

Tarigan, S. F. N. (2022). *ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN*.

Mncedisi Willie, M., Nonyana, N., & Kabane, S. (2022). Telephone Consultations by Medical Scheme Patients Consulting General Medical Practitioners, South Africa. *Primary Health Care*, 2021(1), 19-26. <https://doi.org/10.5772/intechopen.98496>